



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1156/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q̣v°RŪ~ sp°RŪ~ tŪŪ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1156/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/43/VIII/1982 tanggal 11 Agustus 1982);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 14 tahun 8 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 9 tahun yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I, umur 20 tahun, sudah berkeluarga
 2. ANAK II, umur 12 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekurangan ekonomi, Tergugat menganggur/ malas tidak mau bekerja dan cemburuan yang tidak beralasan;
5. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat seperti menampar, menyelomod dengan rokok dan mengancam mau membunuh Penggugat;-
6. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan April 2006, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kekurangan ekonomi dan cemburuan yang tidak beralasan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal pulang kerumah orang tua Tergugat masing-masing yang juga di xxxxx sampai sekarang telah berpisah selama 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah +/- 6 bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum..-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 17 Nopember 2006, tanggal 24 Nopember 2006, dan tanggal 7 Desember 2006, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. -

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 311171 / 0052 Tanggal 2 April 2006. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 419/43/VIII/1982 Tanggal 11/08/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-

Saksi I :

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, dan saksi sebagai tetangga Penggugat;-
- Bawa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1982.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah milik bersama di xxxxx selama +/- 9. tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah/belum dikaruniai 2 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui saksi, sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat cemburu terhadap Penggugat yang sehari-harinya sering pergi.
- Bahwa dalam pertengkaran yang terjadi Tergugat sering menyakiti badan penggugat, yang saksi melihat sendiri Penggugat dislomod dengan rokok yang masih menyala.-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi.-

Saksi II :

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, dan saksi sebagai tetangga Penggugat;-
- Bawa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1982.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah milik bersama di xxxxx selama +/- 9. tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah/belum dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui saksi, sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat cemburu terhadap Penggugat yang sehari-harinya sering pergi.
- Bahwa dalam pertengkaran yang terjadi Tergugat sering menyakiti badan penggugat, yang saksi melihat sendiri Penggugat dislomod dengan rokok yang masih menyala.-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dengan surat surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut ;

tvnì qILÛ~ ErvcÛ~â âuIPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁSí´äs
tçÀ~uFÛ âÀ°Z°~ÀQÍ´ ÿª



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya” -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lag karena justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan bagi Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan menjatuhkan talak satu Tergugat karena melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya sebagai berikut ;

**fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u,u± İxä EhX± °
xzÊ knì sYä**

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi, Slawi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1427 H., oleh Kami Drs. Fatkhul Yakin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Busro Alkarim dan Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Taurotun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Busro Alkarim

Drs. Fatkhul Yakin, SH.

ttd.

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Taurotun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. LAPP | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.206.000,-

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ACHMAD MUCHAROR
NIP. 150 217 283

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)